



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD ROSID Bin MISRUN;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/4 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan S. Parman Gg. Pelita II/ 49 RT.004/RW.002,

Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Maret 2024;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024

sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rachel Aldhea S., S.H., Ervina Wijayati, S.H. dan Khosniatul Hasanah, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Madura Perum. Sekar Indah I, Blok O-11, RT.003 RW.006 Kelurahan Sekar Gadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Jawa Timur, sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 21 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan Nomor 107/SKK/6/2024/PN Pbl tertanggal 27 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Rosid Bin Misrun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakmaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mohammad Rosid Bin Misrun selama 1 tahun dan 8 bulan penjara;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 55 (lima puluh lima) butir pil Trihexipenidyl;
 - 100 (seratus) butir pil Trihexipenidyl;Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Hp redmi warna biru no hp 085772653650;
 - Dirampas untuk Negara;
 5. Menetapkan agar Terdakwa Mohammad Rosid Bin Misrun membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diajatuhi pidana yang seringan-ringannya;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;
- Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Mohammad Rosid alias Rosid pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 21.15 Wib atau pada suatu waktu sekira bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jl. Sunan Kudus, Kel. Sumbertaman, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kota Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa membeli pil Trihexipenidyl kepada Saksi Rahmad Sholeh berjumlah 200 (dua ratus) butir pil dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya pada hari jumat, tanggal 01 Maret 2024 Terdakwa menjual Pil kepada Saksi Yanto sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima Ribu) dengan cara menemui langsung Terdakwa di Pabrik tempat Terdakwa bekerja;
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 Terdakwa dan Saksi Yanto sedang berada di rumah Saksi Rahmad Sholeh. Saksi Yanto berada di rumah Saksi Rahmad untuk menjahitkan celana di rumahnya dan berencana untuk membeli 300 (tiga ratus) butir pil Trihexipenidly. Bahwa pada pukul 21.00 Wib saksi Rahmad Sholeh berpamitan kepada terdakwa untuk keluar sebentar dan sekitar pukul 21.15 Wib datang petugas dari Satresnarkoba Polres Probolinggo untuk melakukan penggeledahan di rumah Saksi Rahmad Sholeh dan pada saat dilakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) butir pil Trihexipenidyl yang disimpan di saku celana Terdakwa dan 1 (satu) buah Hp redmi warna biru no Hp 085772653650;
- Bahwa selanjutnya 55 (lima puluh lima) pil Trihexipenidyl tersebut nantinya akan terdakwa jual kembali dan sebagian pil telah trdakwa jual kepada Saksi Yanto, Uwik, Eka, Yudi, dan Wawan, selain dari pada itu terdakwa masih menyimpan sisa pil Trihexipenidly di rumah terdakwa di Jl. S. Parman Gg Pelita II/49 Rt 004/Rw002, Kel Jati, Kec. Mayangan Kota Probolinggo sebanyak 100 (seratus) butir pil Trihexipenidly. Bahwa Terdakwa telah membeli 4 (empat) kali pil Trihexipenidly kepada Saksi Rahmad Sholeh dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp190.000,00 (serratus Sembilan puluh ribu) per 100 (serratus) butirnya;
- Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. Lab : 02953/NOF/2024 tanggal 26 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (Sepuluh) butir tablet Trihexipenidyl dengan berat netto 2,208 gram dengan nomor barang bukti 10054/2024/NOF dengan kesimpulan tablet dengan bahan aktif Triheksifenidhil HCl merupakan efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi Daftar Obat keras;
- Bahwa Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang

Kesehatan;

Atau

Kedua:

Bawa Terdakwa Mohammad Rosid alias Rosid pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 21.15 Wib atau pada suatu waktu sekira bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jl. Sunan Kudus, Kel. Sumbertaman, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kota Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Terhadap praktek kefarmasan sebagaimana dimaksut pada ayat (1) yang terkait dengan sedian farmasi berupa Obat Keras" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa membeli pil Trihexipenidyl kepada Saksi Rahmad Sholeh berjumlah 200 (dua ratus) butir pil dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;
- Bahwa Selanjutnya pada hari jumat, tanggal 01 Maret 2024 Terdakwa menjual Pil kepada Saksi Yanto sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima Ribu) dengan cara menemui langsung Terdakwa di Pabrik tempat Terdakwa bekerja;
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 Terdakwa dan Saksi Yanto sedang berada di rumah Saksi Rahmad Sholeh. Saksi Yanto berada di rumah Saksi Rahmad untuk menjahitkan celana di rumahnya dan berencana untuk membeli 300 (tiga ratus) butir pil Trihexipenidyl. Bahwa pada pukul 21.00 Wib saksi Rahmad Sholeh berpamitan kepada terdakwa untuk keluar sebentar dan sekitar pukul 21.15 Wib datang petugas dari Satresnarkoba Polres Probolinggo untuk melakukan penggeledahan di rumah Saksi Rahmad Sholeh dan pada saat dilakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) butir pil Trihexipenidyl yang disimpan di saku celana Terdakwa dan 1 (satu) buah Hp redmi warna biru no Hp 085772653650;
- Bahwa selanjutnya 55 (lima puluh lima) pil Trihexipenidyl tersebut nantinya akan terdakwa jual kembali dan sebagian pil telah trdakwa jual kepada Saksi Yanto, Uwik,Eka, Yudi, dan Wawan, selain dari pada itu terdakwa masi menyimpan sisa pil Trihexipenidly di rumah terdakwa di Jl. S. Parman Gg Pelita II/49 Rt 004/Rw002, Kel Jati, Kec. Mayangan Kota Probolinggo sebanyak 100 (seratus) butir pil Trihexipenidly. Bahwa Terdakwa telah membeli 4 (empat) kali pil Trihexipenidly kepada Saksi Rahmad Sholeh

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp190.000,00 (serratus Sembilan puluh ribu) per 100 (serratus) butirnya;

- Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02953/NOF/2024 tanggal 26 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (Sepuluh) butir tablet Trihexipenidyl dengan berat netto 2,208 gram dengan nomor barang bukti 10054/2024/NOF dengan kesimpulan tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl merupakan efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi Daftar Obat keras;
- Bahwa Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023

Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irvansyah Pradana Putra S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitankarena ada orang yang melakukan jual beli Pil Trihexyphenidyl;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 21.15 Wib;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada waktu itu di rumah di Jl. Sunan Kudus, Kel. Sumbertaman, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo;
 - Bahwa pada awalnya saksi dan tim dari satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan kepada Nur Rahmad Soleh (berkas perkara lain) dalam tindak pidana berbeda di Jl. Sunan Giri, Kel. Sumbertaman, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, kemudian ketika saksi dan tim dari satresnarkoba melakukan penggeledahan rumah milik Nur Rahmad Soleh (Berkas Perkara Lain) petugas mendapati terdakwa, kemudian saksi dan tim dari satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) butir pil Trihexipenidyl di dalam saku celana milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah Hp redmi warna biru no hp 085772653650. Kemudian dilakukan introgasi dan didapat pengakuan dari terdakwa bahwa pil Trihexipenidyl akan dijual kembali oleh Mohammad Soleh dan sebagian sudah terjual kepada M. Yanto sebanyak 10 (sepuluh) butir Trihexipenidyl. Kemudian terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan sisa pil di rumahnya di Jl. S. Parman Gg. Pelita II/ 49 RT004/RW002, Kel. Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo;

- Bahwa pada saat itu juga petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil Trihexipenidyl yang disimpan di atas lemari pakaian milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibagian farmasi dan bukan tenaga apoteker juga tidak sekolah dikefarmasian terdakwa hanya orang biasa;
- Bahwa barang bukti HP itu oleh terdakwa digunakan transaksi pil Trihexyphenidyl ;
- Bahwa menurut pengakuan yang didapatkan dari terdakwa, Terdakwa membeli Pil Trihexipenidyl tersebut dari sdr. Nur Rahmad Soleh dengan harga Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya ;
- Bahwa Terdakwa menjual / mengedarkan pil Trihexyphenidyl kurang lebih sudah 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa menurut pengakuan yang didapatkan dari Terdakwa, Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl tersebut dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya, dan keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari menjual pil Trihexyphenidyl tersebut adalah Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;

- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl itu kepada teman-temannya yang dikenal dan orang-orang yang dikenalnya saja; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Bella Mawardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitankarena ada orang yang melakukan jual beli Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 21.15 Wib;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada waktu itu di rumah di Jl. Sunan Kudus, Kel. Sumbertaman, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo;
- Bahwa pada awalnya saksi dan tim dari satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan kepada Nur Rahmad Soleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas perkara lain) dalam tindak pidana berbeda di Jl. Sunan Giri, Kel. Sumbertaman, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, kemudian ketika saksi dan tim dari satresnarkoba melakukan penggeledahan rumah milik Nur Rahmad Soleh (Berkas Perkara Lain) petugas mendapati terdakwa, kemudian saksi dan tim dari satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) butir pil Trihexipenidyl di dalam saku celana milik terdakwa dan 1 (satu) buah Hp redmi warna biru no hp 085772653650. Kemudian dilakukan introgasi dan didapat pengakuan dari terdakwa bahwa pil Trihexipenidyl akan dijual kembali oleh Mohammad Soleh dan sebagian sudah terjual kepada M. Yanto sebanyak 10 (sepuluh) butir Trihexipenidyl. Kemudian terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan sisa pil di rumahnya di Jl. S. Parman Gg. Pelita II/ 49 RT004/RW002, Kel. Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo;

- Bahwa pada saat itu juga petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil Trihexipenidyl yang disimpan di atas lemari pakaian milik terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibagian farmasi dan bukan tenaga apoteker juga tidak sekolah dikefarmasian terdakwa hanya orang biasa;
 - Bahwa barang bukti HP itu oleh terdakwa digunakan transaksi pil Trihexyphenidyl ;
 - Bahwa menurut pengakuan yang didapatkan dari terdakwa, Terdakwa membeli Pil Trihexipenidyl tersebut dari sdr. Nur Rahmad Soleh dengan harga Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya ;
 - Bahwa Terdakwa menjual / mengedarkan pil Trihexyphenidyl kurang lebih sudah 2 (dua) bulan lamanya;
 - Bahwa menurut pengakuan yang didapatkan dari Terdakwa, Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl tersebut dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya, dan keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari menjual pil Trihexyphenidyl tersebut adalah Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;
 - Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl itu kepada teman-temannya yang dikenal dan orang-orang yang dikenalnya saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah menjual pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 21.15 Wib di sebuah rumah di Jalan Sunan Kudus, Kelurahan Sumbertaman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
- Bahwa awal mula pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Sekira jam 19.30 Wib Terdakwa mendatangi Nur Rahmad Soleh di rumahnya dan Terdakwa berencana akan membeli 300 (tiga ratus) butir pil Trihexipenidyl, kemudian ketika Terdakwa sampai di rumah Nur Rahmad Soleh Terdakwa nongkrong di rumah Nur Rahmad Soleh dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli 300 (tiga ratus) butir pil Trihexipenidyl kepada Nur Rahmad Soleh, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Nur Rahmad Soleh berpamitan kepada Terdakwa bahwa akan keluar sebentar, kemudian sekira pukul 21.15 Wib datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota dan mengatakan akan melakukan penggeledahan di rumah Nur Rahmad Soleh, kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dan ketika Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) butir pil Trihexipenidyl yang Terdakwa simpan di dalam celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexipenidyl tersebut dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl seseorang yang mengaku bernama Nur Rahmad Soleh;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Trihexyphenidyl kepada Nur Rahmad Soleh pada hari kamis tanggal 29 Februari 2024 dan Terdakwa membeli 200 (dua ratus) butir pil Trihexipenidyl;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual pil Trihexipenidyl tersebut sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Trihexipenidyl tersebut kepada Nur Rahmad Soleh dengan harga Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl itu sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa beli pil Trihexyphenidyl 100 (seratus) butir dengan harga Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa beli pil Trihexyphenidyl dari Nur Rahmad sebanyak 4 (empat) kali ini;
- Bahwa setiap pembelian pil Trihexyphenidyl dari Nur Rahmad sebanyak 200 (dua ratus) butir pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di farmasi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa bukan seorang apoteker;
- Bawa Terdakwa jual pil Trihexyphenidyl itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana;
- Bawa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02953/NOF/2024 tanggal 26 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (Sepuluh) butir tablet Trihexipenidyl dengan berat netto 2,208 gram dengan nomor barang bukti 10054/2024/NOF dengan kesimpulan tablet dengan bahan aktif Trihexipenidyl HCl merupakan efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi Daftar Obat keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 55 (lima puluh lima) butir pil Trihexipenidyl;
2. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru No HP 085772653650;
3. 100 (seratus) butir pil Trihexipenidyl;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengedarkan obat-obatan keras tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Probolinggo Kota pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 21.15 Wib di sebuah rumah di Jalan Sunan Kudus, Kelurahan Sumbertaman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
- Bawa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama Saudara Nur Rahmad Soleh di rumah Saudara Nur Rahmad Soleh yang terletak di Jalan Sunan Kudus, Kelurahan Sumbertaman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa saat itu berada di rumah Saudara Nur Rahmad Soleh, karena saat itu Terdakwa sedang memesan 300 (tiga ratus) butir pil Trihexipenidyl dari Saudara Nur Rahmad Soleh, setelah Terdakwa menyampaikan pesanan obat-obatan tersebut tersebut sekira pukul 21.00 Wib Saudara Nur Rahmad Soleh berpamitan kepada Terdakwa bahwa akan keluar sebentar, lalu sekira pukul 21.15 Wib datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota dan mengatakan akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Saudara Nur Rahmad Soleh;
 - Bawa setelah dilakukan penggeledahan badan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) butir pil Trihexipenidyl yang disimpan di dalam celana Terdakwa;
 - Bawa selanjutnya dilakukan penggeledahan kembali dirumah Tedakwa dan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil Trihexipenidyl yang disimpan di atas lemari pakaian milik Terdakwa;
 - Bawa Terdakwa mendapatkan 155 (seratus lima puluh lima) butir pil Trihexipenidyl dari Saudara Nur Rahmad Soleh dengan cara membeli;
 - Bawa Terdakwa membeli pil Trihexipenidyl tersebut kepada Nur Rahmad Soleh dengan harga Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;
 - Bawa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli pil Trihexyphenidyl dari Saudara Nur Rahmad Soleh;
 - Bawa Terdakwa membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir setiap pembelian pil Trihexyphenidyl dari Saudara Nur Rahmad Soleh;
 - Bawa Terdakwa telah menjual pil Trihexipenidyl tersebut dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya;
 - Bawa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual pil Trihexipenidyl tersebut sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;
 - Bawa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl itu sudah 2 (dua) bulan lamanya;
 - Bawa Terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl itu kepada teman-teman Terdakwa yang dikenal dan orang-orang yang dikenal Terdakwa saja;
 - Bawa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi;
 - Bawa Terdakwa bukan seorang apoteker;
 - Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual pil Trihexipenidyl tersebut;
 - Bawa Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana;
 - Bawa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Mohammad Rosid alias Rosid, yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 145 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;
3. Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan, melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 21.15 Wib di sebuah rumah di Jalan Sunan Kudus, Kelurahan Sumbertaman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama sedang bersama Saudara Nur Rahmad Soleh di rumah Saudara Nur Rahmad Soleh yang terletak di Jalan Sunan Kudus, Kelurahan Sumbertaman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Bahwa Terdakwa saat itu berada di rumah Saudara Nur Rahmad Soleh, karena saat itu Terdakwa sedang memesan 300 (tiga ratus) butir pil Trihexipenidyl dari Saudara Nur Rahmad Soleh, setelah Terdakwa menyampaikan pesanan obat-obatan tersebut tersebut sekira pukul 21.00 Wib Saudara Nur Rahmad Soleh berpamitan kepada Terdakwa bahwa akan keluar sebentar, lalu sekira pukul 21.15 Wib datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota dan mengatakan akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Saudara Nur Rahmad Soleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) butir pil Trihexipenidyl yang disimpan di dalam celana Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan kembali dirumah Tedakwa dan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil Trihexipenidyl yang disimpan di atas lemari pakaian milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keseluruhan pil Trihexipenidyl tersebut dari Saudara Nur Rahmad Soleh dengan cara membeli. Bahwa Terdakwa membeli pil Trihexipenidyl tersebut kepada Nur Rahmad Soleh dengan harga Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli pil Trihexyphenidyl dari Saudara Nur Rahmad Soleh, dengan setiap pembelian masing-masing sebanyak 200 (dua ratus) butir pil Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual pil Trihexipenidyl tersebut kepada teman-teman Terdakwa yang dikenal dan orang-orang yang dikenal Terdakwa saja dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual pil Trihexipenidyl tersebut sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru No HP 085772653650 tersebut Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi dengan Saudara Nur Rahmad Soleh untuk membeli pil trihexipenidyl dan sebagai alat komunikasi kepada pembeli dan termasuk kepada teman-teman Terdakwa untuk menjual pil trihexipenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah apoteker dan tidak memiliki ijin untuk menjual pil Trihexipenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa dalam membeli dan menjual pil Trihexipenidyl tidak menggunakan resep dari dokter dan mengambilnya tidak melalui rumah sakit atau apotik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02953/NOF/2024 tanggal 26 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (Sepuluh) butir tablet Trihexipenidyl dengan berat netto 2,208 gram dengan nomor barang bukti 10054/2024/NOF dengan kesimpulan tablet dengan bahan aktif Trihexipenidyl HCl merupakan efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi Daftar Obat keras;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan tersebut di atas diketahui bahwa pil Trihexipenidyl dengan logo "Y" termasuk dalam daftar obat keras yang mempunyai efek sebagai anti parkinson;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 55 (lima puluh lima) butir pil Trihexipenidyl dan 100 (seratus) butir pil Trihexipenidyl yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru No HP 085772653650, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta diketahui bahwa barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam pengaturan peredaran obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mohammad Rosid alias Rosid**, identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 55 (lima puluh lima) butir pil Trihexipenidyl;
- 100 (seratus) butir pil Trihexipenidyl;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru No HP 085772653650;

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H sebagai Hakim Ketua, Rony Daniel Ricardo, S.H.,M.H, dan Dany Agustinus, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Wickyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Stefanus Terry Sanjaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Ketua,

ttd
Rony Daniel Ricardo, S.H.,M.H.

ttd
Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

ttd
Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd
Endro Wickyanto, S.H.